



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 356 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR SATUAN UPAH PETUGAS KEBERSIHAN PADA
DINAS KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan kebersihan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung oleh petugas kebersihan yang andal dan profesional;
- b. bahwa untuk mendapatkan petugas kebersihan yang andal dan profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan standar satuan upah petugas kebersihan yang layak berdasarkan hasil kajian yang transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Satuan Upah Petugas Kebersihan pada Dinas Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN UPAH PETUGAS KEBERSIHAN PADA DINAS KEBERSIHAN.
- KESATU : Standar satuan upah petugas kebersihan pada Dinas Kebersihan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Standar satuan upah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan ~~harga~~ harga satuan upah tertinggi dan belum termasuk Pajak ~~Pertambahan~~ Pertambahan Penghasilan (PPH).
- KETIGA : Petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bukan merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Pelaksanaan standar satuan upah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

- KELIMA : Pembayaran upah petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan melalui bank. *DKI*
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2016

w GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, *Y*


BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 356 TAHUN 2016
Tanggal 5 Februari 2016

HARGA SATUAN UPAH TENAGA KEBERSIHAN

No.	Jabatan Tenaga Kebersihan	Koefisien Dasar Pemberian Upah Berdasarkan UMP	Keterangan
1	2	3	
KEAHLIAN			
1	Pengemudi Dumptruck/Typet (Besar/Kecil)	1,8 UMP	
2	Pengemudi Truk Compactor (Besar/Kecil)	1,8 UMP	
3	Pengemudi Trailer/Traktor Head	1,9 UMP	
4	Pengemudi Truk Arm Roll (Besar/Kecil)	1,8 UMP	
5	Pengemudi Lain-lain (Toilet, Truk Tangki Air, Bus)	1,8 UMP	
6	Operator Alat Berat	2,5 UMP	
7	Montir/Teknisi	1,9 UMP	
8	Nakhoda	2,9 UMP	
9	Kepala Kamar Mesin	2,5 UMP	
10	Juru Mudi Kapal	1,8 UMP	
11	Pengemudi Germor	1,3 UMP	
12	Pengemudi Mobil Lintas	1,6 UMP	
13	Pengemudi Street Sweper/Washer	1,8 UMP	
14	Petugas Keamanan Kantor/Security	1,6 UMP	
NON KEAHLIAN			
1	Pesada	1,3 UMP	
2	Kru	1,3 UMP	
3	Anak Buah Kapal	1,7 UMP	
4	Petugas Sampah Kali/Pesisir/Laut/Waduk/Penghubung/ Saluran Mikro	1,6 UMP	
5	Petugas Sampah Pesisir	1,6 UMP	
6	Petugas Sampah Laut	1,6 UMP	
7	Pengawas Kebersihan	1,6 UMP	
8	Operator Timbangan	1,3 UMP	
9	Petugas Instalasi Pengolahan Air Sampah	1,3 UMP	
10	Petugas Saringan Sampah	1,3 UMP	
11	Petugas Keamanan Alat Berat/Kapal	1,3 UMP	
12	Petugas Dipo	1,3 UMP	
13	Petugas Hoper/Compactor	1,3 UMP	
14	Pengawas Titik Buang	1,6 UMP	
15	Petugas Pengolah Sampah 3R	1,3 UMP	
16	Petugas Kebersihan Kantor	1,3 UMP	

Catatan :

- Asuransi kesehatan sudah termasuk ke dalam komponen upah pokok
- Harga tersebut di atas belum termasuk PPh Pasal 21 tentang Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA